JURNAL AKUNTANSI MALIKUSSALEH
https://ojs.unimal.ac.id/jam *ISSN : 2962-6927*
JAM, Volume 3, No 2, Juli 2024 *DOI : 10.29103/jam.v%vi%i.14901*

Analisis Bibliometrik Terhadap Perlakuan, Pengakuan, Dan Pengukuran Dalam Akuntansi Transaksi Musyarakah

Mutiara Nur Adnin[1], Rayyan Firdaus[2], Ikhyanuddin[3]
Mutiara.210420182@mhs.unimal.ac.id[1], rayyan@unimal.ac.id[2]
ikhyanuddin@unimal.ac.d[3]

Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Abstrak

Artikel ini berisi tentang bagaimana perlakuan, pengakuan, dan pengukuran yang ada pada akuntansi transaksi musyarakah. Akad musyarakah yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan didalam suatu usaha dengan perjanjia yang telah disepakati Bersama. Perlakuan, pengakuan, dan juga pengukuran dalam akuntansi transaksi musyarakah dilakukan oleh mitra aktif dan mitra pasif. mitra aktif yaitu aspek yang mengelolah bisnis musyarakah sendiri ataupun dengan menugaskan orang ketiga untuk mengelolanya atas namanya sedangkan mitra pasif ialah mitra yang tidak terlibat dalam mengelola bisnis. mitra pasif bertanggung jawab atas manajemen sedangkan mitra aktif bertanggung jawab atas akuntansi. pengakuan dan pengukuran dicatat dalam 3 waktu, yang pertama saat terjadi akad, yang kedua saat akad itu berlangsung, dan yang ketiga saat akad itu berakhir.

Kata kunci : *akuntansi musyarakah; pengukuran transaksi musyarakah*

Abstract

This article contains information about the treatment, recognition and measurement in musyarakah transaction accounting. A musyarakah contract is an agreement made by two or more people to gain profits in a business with a mutually agreed agreement. Treatment, recognition and measurement in musyarakah transaction accounting are carried out by active partners and passive partners. Active partners are partners who manage the musyarakah business themselves or by assigning a third person to manage it on their behalf, while passive partners are partners who are not involved in managing the business. passive partners are responsible for management while active partners are responsible for accounting. Recognition and measurement are recorded at 3 times, the first when the contract occurs, the second when the contract takes place, and the third when the contract ends.

Keywords : *musyarakah accounting; measurement of musyarakah transactions*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, keuangan syariah mendapat perhatian sebagai alternatif yang sejalan dengan prinsip Islam. Bentuk umum pembiayaan Syariah adalah Musyarakah. Musyarakah mengacu pada suatu bentuk kerja sama atau kemitraan antara pihak yang terlibat pada suatu bisnis yang berbagi manfaat dan risiko. Musyarakah berarti perjanjian kerja sama antar pemilik modal yang menyatukan modal mereka dengan tujuan mendapat keuntungan modal yang diketahui wajib dipakai untuk menggapai tujuan yang telah ditentukan dan bukan untuk memperoleh kekayaan pribadi tanpa ijin mitra lainnya. (Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK no 106). Menurut Syafi'I dalam antonio (2002: 90) Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dengan pembagian tertentu dengan kesepakatan untuk menanggung resiko dan keuntungan bersama dari usaha tersebut. Berdasarkan pendapat diatas akad musyarakah merupakan akad yang terjadi saat dua orang atau lebih menggabungkan modal untuk membangun suatu usaha dengan kesepakatan bersama.

Dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, seorang muslim pun mengamalkan syariat Islamdi kehidupan bermasyarakat ekonominya, dan sebagian besar lembaga ekonomi syariah menjalankan operasional dan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip syariah. Penjurnalan transaksi dan pelaporan keuangan dilaksanankan pada lembaga bisnis Islam dan akhirnya tumbuh menjadi akuntansi Syariah. bertumbuhnya akuntansi menjadi salah satu bidang ilmu sosial telah meghadapi perubahan point yang paling mendasar dan penting, terutama dalam konteks teori-teori dasar tentang perubahan kehidupan masyarakat. Perkembangan ilmu akuntansi syariah tidak hanya relevan dengan operasional perbankan saja, namun juga meluas ke lingkungan perkuliahan. Hal ini terlihat dari banyaknya universitas yang menawarkan program studi akuntansi syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Musyarakah yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih mengenai sebuah usaha tertentu, dimana setiap pihak menyumbangkan uang dengan pemahaman bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan resiko dibagikan berdasarkan proporsi penyetoran modal yang dikontribusikan.(Ahmad,2013 : 54). Akad musyarakah (shirqa, syariah, serikat pekerja, konsi) adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak menyumbangkan dana dalam proporsi yang sama atau tidak sama, dan keuntungannya menjadi bagian dari perjanjian tersebut.atas dasar ekuitas dan kontribusi keuangan. Muljono dalam Midesia (2022 :131).

Menurut Antonio (2001), Musyarakah adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih mengenai suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana (atau amal/keahlian) dengan kesepakatan untuk secara bersama-sama membagi keuntungan dan resiko sesuai dengan perjanjian. berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai keuntungan dalam suatu usaha dengan kesepakatan yang telah di tentukan.

METODE

Artikel ini menggunakan metode bibliometrik. Bibliometrik adalah bidang studi yang menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis, mengukur, dan memahami literatur ilmiah dan informasi bibliografi.

Tujuan utama bibliometrik adalah untuk memahami pola dan tren dalam produksi literatur ilmiah dan untuk mengukur pengaruh dan distribusi informasi di berbagai sumber. Metode ini sering digunakan untuk menilai produktivitas penelitian, memahami jaringan kolaborasi antar peneliti, dan mengidentifikasi pola kutipan dalam literatur.

PEMBAHASAN

Perlakuan trnsaksi akuntansi pada musyarakah dipandang dari dua sisi pihak yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra Aktif berarti pihak yang mengelola usaha musyarakah dengan mengelola sendiri maupun dengan menugaskan orang lain untuk mengelolanya atas namanya. Mitra pasif sebaliknya, merujuk pada pihak-pihak (biasanya lembaga keuangan) yang tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis. Karena mitra aktif bertanggung jawab atas manajemen, maka mitra aktif bertanggung jawab atas akuntansi.

Pengakuan dan pengukuran.untuk alasan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan Musyarakah yang menajdi dasar penetapan bagi hasil, maka sekutu atau sekutu aktif pengendali perusahaan Musyarakah wajib membuat catatan akuntansi tersendiri bagi perusahaan Musyarakah.

A. Akuntansi MitraAktif (Nasabah)

Pada saat kontrak, hal ini meliputi: (1) Investasi Musyarakah dicatat sebagai kontribusi uang tunai atau aset non tunai pada usaha Musyarakah. (2) Penilaian Investasi Musyarakah: (a)dalam bentuk tunai terhadap nilai jumlah yang dijaminkan.(b) Dalam bentuk aset non-kas, diukur pada nilai wajar dan selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat aset non-kas dicatat menjadi selisih. Penilaian neraca harta musyarakah dalam bentuk ekuitas.(3) perbandingan kenaikan harta Musyarakah dihapus sepanjang jangka waktu perjanjian Musyarakah. Aset tetap musyarakah yang diukur pada nilai wajar dikecilkan sebesar jumlah penyusutan yang menggambarkan: ditambah (b) biaya penyusutan atas kenaikan nilai aktiva akibat revaluasi pada saat penyisihan aktiva non tunai perusahaan musyarakah; (4) Apabila penentuan nilai wajar mengakibatkan suatu aset mengalami penyusutan nilai, hingga penyususstan nilai tersebut segera dicatat menjadi kerugian Aset tetap musyarakah yang diukur pada Nilai wajar dikecilkan menurut nilai wajar yang baru. (5) Biaya yang timbul berdasarkan perjanjian Musyarakah (seperti biaya SKB) tidak bisa disebut dengan bagian dari investasi Musyarakah kecuali para mitra Musyarakah menyetujuinya.(6) Perolehan dana Musyarakah dari mitra pasif (seperti bank syariah) disebut sebagai investasi Musyarakah, sedangkan dana Shirikah temporer diakui sebesar.(a) Dana dalam bentuk tunai dinilai sebesar jumlah yang diterima.(b) Dana dalam bentuk aset non tunai diukur pada nilai wajar dan diamortisasi selama jangka waktu perjanjian atau, jika aset tersebut tidak dikembalikan kepada mitra pasif, selama umur ekonomisnya.Selama jangka waktu Perjanjian, hal ini mencakup (1) kepentingan ekuitas Perusahaan dalam investasi Musyarakah; Dana mitra akan dikembalikan kepada Anda pada akhir kontrak dan akan dinilai sebagai berikut: (a) Jumlah kas yang tersedia pada saat dimulainya akad, Akad Bisnis Musyarakah telah dipotong (jika terjadi kerugian).atau (b) jumlah tercatat aset Musyarakah non tunai dikurangi penyusutan dan kerugian pada saat aset tersebut tersedia untuk operasional Musyarakah.(2) Bagian Perusahaan atas investasi Musyarakah yang mengecil (dengan mengembalikan dana mitra dengan ber-urutan) adalah jumlah uang tunai yang dialokasikan kepda bisnis Musyarakah saat awal perjanjian ditambah dengan banyaknya dana Shirka satu kali yang dberikan kembali kepada mitra pasif; Ini adalah jumlah ditambah kerugian berikutnya (jika ada). Di akhir kontrak. Setelah pemutusan kontrak, setiap investasi Musyarakah yang tidak diberikan kepada mitra pasif dicatat sebagai penanggung jawab. Pengakuan Keuntungan : (1) Pendapatan bisnis musyarakah yang diatribusikan kepada sekutu aktif disetujui sebesar haknya berdasarkan akad pendapatan usaha musyarakah. Sebaliknya, pendapatan sekutu pasif diakui sebagai hak dan

kewajiban bagi hasil sekutu pasif. (2) Kerugian investasi Musyarakah diakui secara prorata berdasarkan bagian Dana tiap-tiap mitra sehingga memotong nilai aset Musyarakah. (3) Apabila kerugian disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Mitra Aktif atau Penyelenggara Musyarakah, maka kerugian menjadi tanggungan Mitra Aktif atau Penyelenggara Musyarakah. (4) Pengakuan sebenarnya perolehan usaha musyarakah dapat didasarkan pada laporan pembagian hasil atas realisasi keuntungan usaha yang dibuat terpisah dari pembukuan akuntansi mitra aktif atau direksi.

B.Akuntansi Mitra Pasif

Jika akadnya mencakup (1), maka investasi musyarakah dicatat pada saat pembayaran tunai atau aset non tunai dialihkan kepada mitra musyarakah yang aktif. (2) Peringkat Investasi Musyarakah : (a) Berupa setara dengan kas dari besarnya nilai yang dibayarkan. (b) Aset non-kas diukur pada nilai wajar. Apabila terdapat perbedaan nilai wajar dan nilai tercatat suatu aset non-kas, maka selisih yang ada dicatat sebagai berikut: (i) Laba yang ditangguhkan dan kelebihannya selama jangka waktu kontrak diamortisasi. (ii) apabila terjadi kerugian; (3) Investasi musyarakah non tunai dinilai sebesar nilai wajar aset yang dibatalkan dikurangi penyusutan aset yang dibatalkan dan amortisasi keuntungan yang ditangguhkan. (4) munculnya biaya dari perjanjian Musyarakah (seperti biaya SKB) tidak bisa disebut dari komponen investasi Musyarakah kecuali semua mitra Musyarakah menyetujui hal ini. Selama jangka waktu perjanjian, hal ini meliputi: (1) Hak perusahaan atas investasi musyarakah yang dana mitranya dikembalikan pada akhir akad dinilai sebagai berikut: (a) Jumlah Kas Kontrak Mengacu pada jumlah awal yang dibayarkan pada bisnis Musyarakah, dikurangi kerugian. atau (b) nilai yang ditulis sebagai aset Musyarakah non tunai saat ketika dialihkan ke usaha Musyarakah, yang telah dikurangi penurunan dan kerugian (jika ada). (2) Bagian kami dalam investasi Musyarakah akan dikurangi (dana mitra akan dikembalikan secara berjenjang). Penilaiannya adalah jumlah uang tunai yang dibayarkan kepada perusahaan pada awal perjanjian, dikurangi pendapatan dan kerugian mitra aktif (kalau ada). Di akhir kontrak. Pada akhir perjanjian, setiap permodalan musyarakah yang tidak diberikan dari mitra aktif dicatat dengan piutang usaha. Pengakuan Kinerja: Penghasilan dari transaksi investasi Musyarakah disebut dengan penghasilan sebanding dengan kepentingan mitra pasif sama dengan perjanjian. Sebaliknya kerugian investasi musyarakah dicatat secara proporsional bersama dana yang diinvestasikan.

KESIMPULAN

Perlakuan, pengakuan, dan pengukuran dalam akuntansi transaksi melibatkan 2 mitra yaitu Mitra Aktif dan Pasif. Dalam perlakuan Akuntansi transaksi musyarakah Mitra yang tidak bekerja disebut mitra pasif atau investor, sedangkan mitra yang langsung mengelola dana yang dihimpun atau disebut pekerja/pengelola adalah mitra aktif. dalam akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif pengakuan investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau asset non kas untuk usaha musyarakah. Pengukuran akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif adalah:

(1). Penjurnalan dimana mitra aktif membayar biaya awal kontrak :

Uang Muka Akad	XXX	
Kas		XXX

(2). Penjurnalan selama periode akad musyarakah:

jika pendanaan musyarakah menghasilkan profit:

Kas / Piutang	XXX	
Pendapatan Investasi Musyarakah		XXX

Jika pendanaan modal yang dijalankan mengalami kerugian:

Kerugian Musyarakah	XXX	
Penngurangan Kerugian Musyarakah		XXX

(3). Penjurnalan di akhir akad :

Saat tidak terdapat kerugian:

Kas	XXX	
Investasi Musyarakah		XXX

apabila mendapatkan kerugian:

Kas	XXX	
Penyisihan kerugian	XXX	
Investasi Musyarakah		XXX

(2) Mitra Pasif

Mitra pasif mencantumkan informasi berikut mengenai transaksi musyarakah dalam laporan keuangannya:
(a) Kas atau aset berwujud yang dialihkan ke mitra aktif yang dilaporkan menjadi investasi Musyarakah.
(b) Keuntungan ditangguhkan dari selisih penilaian atas aset non-kas yang ditransfer pada nilai alami dicatat menjadi akun kontra pada investasi Musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, S. (2001). *Bank syariah dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Midesia, Shelly. (2022). *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*. Eureka Media Aksara

PSAK No. 106. (2010). *Akuntansi musyarakah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

Sholihin, A. I. (2013). *Buku pintar ekonomi syariah.* Gramedia pustaka utama.

Tri Hanani, R. F. (2022). *Akuntansi Perbankan Syariah (Konsep Dasar).* Global Eksekutif Teknologi.